

## **Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak**

### ***The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Firm Size and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance***

**Robert Jao \*1)**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar

[jao\\_robert@hotmail.com](mailto:jao_robert@hotmail.com)

**Anthony Holly \*2)**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar

[shencuen90@gmail.com](mailto:shencuen90@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legitimasi, teori *stakeholder* dan teori agensi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari metode obeservasi. Sumber data penelitian ini dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016-2019. Sampel yang dipilih menggunakan metode sampel purposive, dengan total 20 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Likuiditas dan *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran Pajak

#### **ABSTRACT**

*This research is aimed to investigate profitability, liquidity, leverage, firm size, and corporate social responsibility on the tax avoidance. The theory used in this research is legitimacy theory, stakeholder theory, and agency theory. This research uses secondary data obtained by using observation method. The data source in this research is the annual reports and sustainability report of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016 to 2019. The sample were selected using purposive sampling method, with a total of 20 companies. This research uses multiple regressions analysis. The result of this research indicate that profitability, firm size, and corporate social responsibility have a positive but insignificant effect on tax avoidance. Liquidity and leverage have a negative and significant effect on tax avoidance.*

*Keywords: Profitability, Liquidity, Leverage, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

#### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik khususnya pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut (Kuriyah & Asyik, 2016). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (budgetair) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah (Rizky, 2016).

Masyarakat enggan membayar wajib pajak disebabkan karena pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hal tersebut juga berlaku bagi wajib pajak badan atau perusahaan. Tujuan dari pembentukan sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Namun, di satu sisi, perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Gunawan et al, 2018). Perusahaan melakukan penekanan pajak serendah mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya penekanan pajak tersebut maka munculah istilah yang dinamakan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak (Wardani & Purwaningrum, 2018). Penekanan pajak yang agresif dapat menimbulkan reaksi pasar yang negatif (Holly, 2021).

Ada beberapa cara bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yaitu secara ilegal maupun legal. Perencanaan pajak yang dilakukan secara legal yaitu dengan cara tax avoidance yang merupakan cara untuk penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Merujuk pada fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH). Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan laba kena pajaknya dari Indonesia ke negara lain. Perusahaan tersebut terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi secara terus menerus.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, tujuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak karena perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal (Diantari & Ulupui, 2016). Sebagian besar perusahaan membayar pajak karena terpaksa, dikarenakan apabila perusahaan tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

*Corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan bagaimana suatu perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam menjalankan aktivitas operasinya seperti meminimalkan kerugian dan memaksimalkan laba. Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan dalam ikut serta dalam pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat. Kesadaran antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* tentu saja berbeda-beda. Semakin perusahaan menyadari pentingnya *corporate social responsibility*, maka perusahaan akan semakin menyadari pentingnya perusahaan berkontribusi untuk membayar pajak (Yoehana, 2013). Rusydi (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prinsip *corporate social responsibility* dapat menyebabkan gangguan *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.

Karakteristik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, dan leverage. Profitabilitas pada suatu perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang disebut operating ratio (Harahap, 2016). Profitabilitas yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi timbulnya penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula laba yang dapat diperoleh

perusahaan. Di sisi lain, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, besar pajak yang dibayar perusahaan juga akan semakin besar. Hal itu dapat menjadi motivasi bagi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi mengurangi besar pajak yang akan dibayarkan sehingga membuat perusahaan tersebut agresif terhadap pajak (Prasista & Setiawan, 2016).

Leverage memiliki nama lain yaitu rasio utang. Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dan modal ataupun aset (Harahap, 2016). Perusahaan meminjam utang kepada pihak ketiga agar dapat menjalankan aktivitas operasi perusahaannya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur (Adisamartha & Noviani, 2015).

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah hutang-hutang lancarnya yang harus dipenuhi. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Kamila & Martani (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak.

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan salah satu teori paling banyak berkaitan dengan akuntansi sosial lingkungan. Perusahaan bisa ada dan beroperasi dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan masyarakat. Perusahaan memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang biasanya disebut kontrak sosial (*social contract*). Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya (Kuriyah & Asyik, 2016). Perusahaan harus menyesuaikan kontrak sosialnya dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras.

Perusahaan menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011). Ghozali & Chariri (2007) juga menjelaskan bahwa organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi sehingga perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan atau organisasi melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk upaya legitimasi dari masyarakat.

### Teori Stakeholder

Saat ini pengelolaan organisasi entitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pengelola (agen) dan pemilik (*principle*), namun mengalami perubahan pandangan manajemen modern yang didasarkan dengan teori *stakeholder* (Nugraha & Meiranto, 2015). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan juga memberikan manfaat bagi *stakeholder*, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Maka, perusahaan juga membutuhkan bantuan dari pihak luar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu dukungan dari masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan teori *stakeholder*, selain bertanggung jawab kepada pihak *shareholder*, perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada pihak *stakeholder* atau pihak diluar perusahaan yang membantu

perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Pihak luar yang membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya antara lain yaitu pemerintah dan lingkungan sosial. Perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai timbal balik dari perlindungan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Selain itu, hubungan perusahaan dengan lingkungan juga harus terjalin dengan baik agar kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu oleh masalah dengan lingkungan sekitarnya. Dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, dana yang terkumpul dapat digunakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal.

### **Teori Agensi**

Teori keagenan menjelaskan dimana perusahaan menjalin hubungan kesepakatan antara principal dan agent. Principal merupakan pihak yang memberikan tugas kepada agent. Agent merupakan pihak yang menjalankan dan memperoleh informasi yang lebih banyak dari principal. Konflik seringkali muncul antara principal dan agent disebabkan adanya keinginan principal yang tidak dilakukan oleh agent sehingga memicu munculnya biaya keagenan. Buruknya konflik keagenan dipengaruhi sedikitnya ruang gerak dan waktu dari principal dalam meneliti sikap manajemen.

Teori agensi muncul ketika terjadinya penjanjian hubungan antara principle yang memiliki wewenang dengan agent yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti yang terjadi sebenarnya. Hal ini dilakukan bisa saja karena untuk menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal mengenai kinerja perusahaan salah satunya adalah kebijakan perusahaan pajak perusahaan.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah salah satu dari pengukuran kinerja keuangan. Profitabilitas adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba), baik dalam hubungan dengan penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2010). Menurut Sudarmadji & Sularto (2007) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Stakeholder menjadikan laba sebagai indikator agar dapat menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Rodriguez & Arias (2013) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang membayar pajak lebih besar tentu saja memiliki laba yang besar juga. Sebaliknya, perusahaan dengan laba yang rendah akan membayar pajak yang rendah juga atau bahkan tidak membayar pajak juga mengalami kerugian. Profit perusahaan berkurang akibat dari biaya perusahaan yang besar. Hal ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, agar dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan dan profit yang dihasilkan perusahaan semakin besar.

### **Likuiditas**

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset secara cepat (Adisamartha & Noviani, 2015). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam perusahaan yang relatif sulit dipecahkan (Suyanto & Supramono, 2012). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto & Supramono, 2012).

Menurut Suyanto & Supramono (2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Apabila tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Dengan kondisi arus kas perusahaan yang baik, maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh utang atau kewajibannya termasuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

### **Leverage**

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Wardani & Purwaningrum, 2018). *Leverage* juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan aset untuk membayar biaya tetap. *Leverage* timbul apabila perusahaan menggunakan dana pinjaman yang memiliki beban bunga untuk membiayai aset. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan bergantung terhadap utang, sedangkan perusahaan dengan leverage yang rendah berarti perusahaan tersebut dapat membiayai asetnya dengan modalnya sendiri.

Biasanya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menjelaskan informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari monitoring cost oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat leverage rendah (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan aktivitas pendapatan perusahaan. Semakin besar total aset berarti semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Hal itu berdampak kepada usaha yang dilakukan perusahaan yang juga besar untuk menarik perhatian masyarakat.

Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan digunakan untuk memenuhi utang perusahaan sehingga laba perusahaan turun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan. Hal itu menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruhi dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansah D. & Zulaikha, 2014).

### **Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memusatkan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Anggraini, 2006). *Corporate social responsibility* adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan beroperasi yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan.

*Corporate social responsibility* juga dapat digunakan agar perusahaan dapat lebih unggul dari perusahaan lainnya dalam hal mendapatkan keuntungan. Apabila sebuah perusahaan telah berhasil menerapkan kebijakan *corporate social responsibility*, perusahaan pesaing akan terpaksa untuk menerapkan kebijakan *corporate social responsibility* juga agar tidak kalah dari perusahaan yang menerapkannya. Apabila perusahaan pesaing tidak menerapkan kebijakan *corporate social responsibility*, maka perusahaan tersebut akan terancam kehilangan loyalitas dari konsumennya. Beberapa perusahaan yakin bahwa ketika mereka terlibat *corporate social responsibility* karena mereka percaya bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. *Corporate social responsibility* telah

menjadi istilah yang lazim digunakan di bisnis. Hal tersebut dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan perusahaan dan dalam cara mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan isi yang cukup fenomenal dikalangan masyarakat maupun perusahaan. Penghindaran pajak hampir terjadi di semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil di seluruh dunia. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Tujuan dari tindakan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan besarnya pajak dari biaya pajak yang sebenarnya atau dengan kata lain usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Manfaat dari penghindaran pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan menjadi semakin besar dan dapat digunakan untuk mendanai investasi perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (Suyanto & Supramono, 2012). Sedangkan kerugian dari penghindaran pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan diberikan sanksi dari petugas pajak berupa denda, maupun turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham maupun orang lain mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena bagi pemerintah, tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara dalam sektor perpajakan (Suyanto & Supramono, 2012). Pajak yang agresif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap reaksi pasar (Holly, 2019)

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pajak yang dibayarkan perusahaan berbanding lurus dengan pendapatan yang didapatkan perusahaan, maka semakin besar keuntungan atau laba yang didapatkan perusahaan yang menyebabkan semakin tinggi juga biaya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Apabila perusahaan memiliki laba yang besar, perusahaan harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Profitabilitas diukur menggunakan return on assets (ROA).

Hal ini didukung juga dengan teori agensi yang menunjukkan hubungan antara principal dan agent. Pemilik perusahaan menginginkan manajer meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi tapi disatu sisi pemilik perusahaan tidak menginginkan pertambahan beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinar *et al* (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan maka kecil kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Sulistiyowati & Ulfah, 2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

#### **2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak**

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012), Likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan keuangan perusahaan

tersebut dalam kondisi yang baik. Dengan aset bersih yang tinggi, perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan aset lancarnya (Adisamartha & Noviani, 2015).

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya agar dapat melunasi utang jangka pendeknya. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

*Stakeholder* tidak hanya terdiri dari investor dan kreditur (*shareholder*), tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan harus mementingkan kepentingan stakeholder. Dengan memenuhi utang jangka pendeknya tepat waktu kepada kreditur, juga membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, maka perusahaan telah memenuhi kepentingan *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Pasaribu dan Mulyani (2019) mendukung penelitian Suyanto dan Supramono (2012) yang menghasilkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dinar dan Yuesti (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penelitian Fadli (2016) juga mendukung hasil dari penelitian Dinar (2020), bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### 3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan mengukur besarnya aset yang dibiayai utang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada utang, sedangkan perusahaan dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri apabila *leverage* rendah. *Leverage* dihitung dari total utang jangka panjang dibagi dengan total aset.

Rasio *leverage* menggambarkan keadaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan keuangan perusahaan yang bergantung kepada utang. Utang yang dimiliki oleh perusahaan tentu saja memiliki bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar bunga yang dimiliki perusahaan, maka akan berdampak pada beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga akan menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin rendah. Keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang seiring dengan beban pajak yang cenderung rendah. Jadi semakin tinggi tingkat leverage maka akan menyebabkan semakin rendah terjadinya penghindaran pajak.

Hal ini didukung juga dengan teori *stakeholder* yang menyatakan perusahaan harus mementingkan kepentingan stakeholder lainnya bukan hanya kepentingan perusahaan sendiri. Ketika perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi, laba kena pajak perusahaan akan berkurang juga seiring dengan penambahan beban bunga. Sehingga berdampak kepada menurunnya penghindaran pajak perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak.

Hasil dari penelitian Dinar dan Yuesti (2020), menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat *leverage*, maka biaya bunga yang

dikeluarkan perusahaan akibat dari utang juga tinggi. Semakin tinggi bunga akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Perusahaan yang tergolong perusahaan besar cenderung mempunyai manajemen untuk melakukan tax planning yang baik, tetapi tidak selalu dapat melakukan tax planning karena ada kemungkinan menjadi sasaran dari kebijakan atau keputusan pemerintah (Ardyansah D. & Zulaikha, 2014).

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, aset yang besar diharapkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula aset yang dimiliki. Namun setiap tahunnya aset selalu mengalami penyusutan yang dapat mengurangi pendapatan yang diterima sehingga beban pajak juga berkurang seiring dengan penyusutan tersebut.

Ukuran perusahaan menjadi tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan besar melakukan aktivitas lebih banyak dari perusahaan kecil agar mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang mempunyai kepentingan lebih banyak kepada perusahaan. Sesuai dengan teori *stakeholder*, semakin besar suatu perusahaan maka semakin luas jangkauan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki aktivitas yang besar sehingga memiliki beban pajak yang besar juga. Dengan beban pajak yang besar, perusahaan mungkin saja melakukan kegiatan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan Kuriah (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak artinya besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di setiap perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar mampu mengatur perpajakannya dengan melakukan tax planning sehingga tercapai tax saving yang optimal. Sedangkan pada penelitian Anita & Basri (2015) dijelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan dan penghindaran pajak disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Perusahaan besar atau kecil pasti akan selalu dikejar oleh petugas pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan.

#### 5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang membayar pajak kepada negara. Dengan membayar pajak, perusahaan membantu pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. (Yoehana, 2013) menyatakan bahwa masyarakat memandang pajak sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sebagai imbal jasa penggunaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, segala tindakan perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya, akan dianggap tidak adil bagi masyarakat dan hanya akan merugikan perusahaan tersebut.

Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bahwa mereka telah mengikuti norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar sehingga kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan akan diterima. Salah satu caranya adalah dengan

membayar kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, berarti perusahaan telah berusaha memberikan dampak yang baik dengan pemerintah.

Hal tersebut juga didukung oleh teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari kegiatan operasi perusahaan. Selain bertanggung jawab kepada shareholder, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan pemerintah, konsumen, supplier, dan sebagainya. Selain untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, perusahaan juga turut serta dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Hal ini juga dapat dianggap sebagai wujud perhatian perusahaan kepada kepentingan pihak-pihak lain.


Selain membayar pajak dengan baik dan benar, perusahaan juga dapat melakukan kegiatan corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk mendapatkan image positif dari masyarakat. Kegiatan ini sesuai dengan teori legitimasi yang menuntut perusahaan memperhatikan pihak lain disamping mendapatkan keuntungan.

Pradnyadari (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan kegiatan corporate social responsibility (CSR) maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayar. Akan tetapi apabila perusahaan telah melakukan corporate social responsibility dan tetap melakukan penghindaran pajak, maka kegiatan corporate social responsibility dianggap percuma. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sulistyowati dan Ulfah (2018) yang mengatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## KERANGKA PIKIR

Berdasarkan landasarn teori tersebut diatas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran Teoretis



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## HIPOTESIS

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- H2 : Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- H3 : *Leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- H4 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- H5 : *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2019. Data yang diperlukan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan tahun 2016-2019 sehingga diperoleh 67 perusahaan yang akan diteliti.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berarti data yang berisi angka dan dapat diukur dengan metode statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Profitabilitas

Prasista & Setiawan (2016) mendefinisikan profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai proksi untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

#### 2. Likuiditas

Suyanto & Supramono (2012) mendefinisikan likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Dalam penelitian ini likuiditas dihitung menggunakan rasio lancar, karena rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancar perusahaan terhadap utang lancarnya. Likuiditas dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

#### 3. *Leverage*

Sulistyowati & Ulfah (2018) *leverage* merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang. *Leverage* mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan total utang. *Leverage* perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

#### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu karakteristik perusahaan yang menjelaskan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan juga akan besar (Ardyansah D. & Zulaikha, 2014). Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*) (Kuriah & Asyik, 2016). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Size} = \ln (\text{total aset})$$

#### 5. Corporate Social Responsibility

CSR atau *corporate social responsibility* adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membangun hubungan dengan masyarakat dengan cara mengikuti nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. *Corporate Social Responsibility* diproksikan dengan pengungkapan CSR. Pengukuran ini mencocokkan *check list* dengan laporan tahunan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberi nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberi nilai 0. Pengungkapan CSR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{CSRI} = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan :

CSRI : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum X_{yi}$  : nilai = 1, jika item y diungkapkan; 0 = jika y tidak diungkapkan

$n_i$  : jumlah item perusahaan I,  $n_i = 91$

#### 6. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal, ilegal, maupun kedua-keduanya (Kuriah & Asyik, 2016). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi total BTD. Perbedaan antara nilai laba menurut buku perusahaan (laba komersial) dengan laba menurut perhitungan pajak (laba fiskal), yang disebut *book-tax difference* (BTD). Hal ini merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (Holly, 2019). Penghindaran pajak dapat diukur dengan rumus:

$$\text{BTD} = \frac{(\text{Laba akuntansi} - \text{laba fiskal})}{\text{Total aset bersih}}$$

### Metode Analisis

#### Statistik Deskriptif

Hasil pengujian Statistik deskriptif penelitian ini tampak pada tabel 1, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan nilai standar deviasi

Tabel 1  
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	67	0,0079	0,4795	0,0919	0,0745
Likuiditas	67	0,2796	4,2093	1,7542	0,7938
Leverage	67	0,1492	0,7682	0,4829	0,1541
Ukuran Perusahaan	67	28,7130	33,4945	30,9628	1,137
Corporate Social Responsibility	67	0,10990	0,7033	0,2799	0,1214
Penghindaran Pajak	67	-0,0947	0,58	0,0084	0,0214

Sumber : Data diolah (2021)

### Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) tampak pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 2  
 Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Sig.	Keterangan
0,928	0,356	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah (2021)

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) tampak pada tabel 3 di mana menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3  
 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
ROA	0,977	1,024	Tidak terjadi Multikolinieritas
LIKUIDITAS	0,658	1,52	
LEVERAGE	0,663	1,507	
SIZE	0,970	1,031	
CSR	0,957	1,044	

Sumber: Data diolah (2021)

#### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson tampak pada tabel 4 di mana hasilnya menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
0,693	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data diolah (2021)

**Uji Heteroskedastisitas**

Hasil pengujian heteroskedastisitas tampak pada tabel 5, di mana diperoleh bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5  
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	t hitung	Sig.	Keterangan
<b>ROA</b>	1,497	0,139	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<b>Likuiditas</b>	-0,42	0,676	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<b>Leverage</b>	-0,481	0,632	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<b>Size</b>	1,475	0,145	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<b>CSR</b>	-0,616	0,54	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2021)

**Uji F (Uji Simultan)**

Hasil Uji Simultan (Uji F) tampak pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa model telah dibangun dengan baik

Tabel 6  
 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel Independen	Variabel Dependen	F	Sig
<b>Profitabilitas</b> <b>Likuiditas</b> <b>Leverage</b> <b>Ukuran Perusahaan</b> <b>Corporate Social Responsibility</b>	Penghindaran Pajak	4,087	0,003

Sumber: Data diolah (2021)

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) tampak pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa variabel nilai *adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,19 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model penelitian ini sebesar 19% dan sisanya 81% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

Tabel 7  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Struktur Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,19

Sumber: Data diolah (2021)

### Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji parsial (uji t) tampak pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan

Tabel 8  
 Hasil Uji t

Variabel	<i>Unstandardized Beta</i>	Sig.	Keterangan
Profitabilitas	0,021	0,515	Tidak Signifikan
Likuiditas	-0,008	0,039	Signifikan
<i>Leverage</i>	-0,075	0,000	Signifikan
Ukuran perusahaan	0,003	0,162	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

### Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas). Tujuannya adalah untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2012:95). Uji regresi dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda, yaitu pengujian regresi yang menggunakan lebih dari satu indikator variabel independen. Rumus regresi yang sesuai dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Sehingga

$$Y = -0,044 + 0,021X_1 - 0,008X_2 - 0,075X_3 + 0,003X_4 + 0,027X_5 + 0,9$$

Keterangan:

Y = Penghindaran pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

X1 = Profitabilitas

X2 = Likuiditas

X3 = *Leverage*

X4 = Ukuran perusahaan (*size*)

X5 = *Corporate Social Responsibility* (CSR)

e = Error =  $\sqrt{(1 - R^2)} = \sqrt{1 - 0,19} = 0,9$

### PEMBAHASAN

1) Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas sebuah perusahaan merupakan suatu indikator penting untuk memperlihatkan kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik dalam menghasilkan laba yang optimal (Handayani & Mildawati, 2018).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan aktivitas beresiko, sehingga manajer tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya (Indriyani, 2017). Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia harus mengikuti dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak mendapatkan sanksi berupa delisting, karena akan berdampak pada citra perusahaan dan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut.

Hasil penelitian mendukung dan konsisten dengan penelitian Handayani dan Mildawati (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rahayu dan Aeni (2015) juga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tiap tahunnya akan menjaga nama baik dan menjauhi keputusan yang beresiko. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sulistyowati dan Ulfah (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

## 2) Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, rasio likuiditas yang tinggi cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin rendah rasio likuiditas suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung akan meningkat.

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya digunakan rasio likuiditas (Adisamartha & Noviani, 2015). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Hal tersebut menyebabkan perusahaan dapat menyelesaikan utang jangka pendeknya tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan menurunkan tingkat penghindaran pajaknya karena keuangan perusahaan cenderung baik dalam memenuhi utang jangka pendeknya termasuk utang pajak.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi cenderung akan menghindari melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal itu menyebabkan perusahaan akan membayar beban pajaknya dengan jumlah yang sebenarnya. Dengan memenuhi utang jangka pendeknya tepat waktu dan membayar beban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan telah memenuhi kepentingannya sendiri dan kepentingan *stakeholder* lainnya seperti kreditor maupun pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian Pasaribu dan Mulyani (2019) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban pajaknya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dinar dan Yuesti (2020) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat likuiditas

perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

### 3) Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, *leverage* yang tinggi cenderung menurunkan keinginan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan kesulitan untuk membayar beban pajaknya.

Rasio *leverage* merupakan salah satu rasio yang penting bagi keuangan suatu perusahaan. Rasio *leverage* dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang memperlihatkan seberapa banyak aset perusahaan dibiayai oleh utang. Selain itu, *leverage* juga dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjangnya. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan menyebabkan kurangnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, akan menyebabkan meningkatnya pembayaran beban bunga perusahaan dan menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga tersebut muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur. Hal itu akan berdampak bagi laba sebelum pajak perusahaan yang berkurang. Jika laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan berkurang, maka akan menurunkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan utang tinggi akan memiliki dana yang lebih, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan perusahaan harus mementingkan kepentingan stakeholder lainnya bukan hanya kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dapat mencerminkan bahwa tingginya jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan sehingga berdampak kepada beban bunga yang harus dibayarkan. Beban bunga yang dibayarkan merupakan tindakan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ke kreditur. Hal itu menyebabkan beban pajak perusahaan juga ikut berkurang akibat laba kena pajak perusahaan berkurang. Sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah tanpa harus melakukan penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak.

Penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dinar dan Yuesti (2020) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Putriningsih dan Suyono (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* merupakan faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya penghindaran pajak suatu perusahaan. Pengaruh negatif berarti semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat *leverage*, maka biaya bunga yang dikeluarkan perusahaan akibat dari utang juga tinggi. Semakin tinggi bunga akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

### 4) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan bahwa

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar dapat lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba dan melunasi utangnya dibanding perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Hal tersebut mengakibatkan semakin besar total aset perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang besar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk membuat perencanaan pajak yang lebih baik. Tapi perusahaan juga harus memperhatikan batasan batasan dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan besar pasti akan menerima perhatian yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil dari pemerintah mengenai laba yang diperoleh. Tapi perusahaan besar maupun kecil tetap akan menarik perhatian dari fiskus untuk dikenai pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban utama suatu perusahaan terutama perusahaan besar. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak maupun pelanggaran pajak karena akan mendapatkan perhatian dari fiskus. Perusahaan tidak akan mengambil risiko untuk direpotkan dengan adanya pemeriksaan maupun dikenakan sanksi lain yang dapat memberikan dampak buruk bagi citra perusahaan.

Penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian Indiyani (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang besar dan stabil sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Penelitian Indiyani (2017) juga didukung oleh penelitian Anita & Basri (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar akan mendapat perhatian lebih dari fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kuriah (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak artinya besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di setiap perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar mampu mengatur perpajakannya dengan melakukan *tax planning* sehingga tercapai *tax saving* yang optimal.

##### 5) Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

*Corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan perusahaan yang bertujuan agar kegiatan usaha perusahaan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sekaligus berkesinambungan. Perusahaan harus memerhatikan dampak kepada lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi. *Corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang membayar pajak dengan baik dan benar tanpa melakukan penghindaran pajak berarti perusahaan telah membentuk hubungan yang baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Tetapi semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* suatu perusahaan, maka tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya item *corporate social responsibility* yang diungkapkan dalam laporan *sustainability report* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan menganggap pengungkapan *corporate social responsibility* masih sukarela dan belum menjadi kewajiban seluruh perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas *corporate social responsibility*.

Padaحال seharusnya perusahaan di Indonesia membuat laporan *sustainability report* karena pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan sesuatu yang seharusnya wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam UU no 40 Tahun 2007. Hal ini juga dapat disebabkan oleh

pengungkapan *corporate social responsibility* yang cenderung sama dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan tidak ada variasi pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian Wibawa (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan di Indonesia yang belum membuat laporan keberlanjutan secara lengkap dan rutin. Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian Wardani dan Purwaningrum (2018) yang menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018), pelaporan *corporate social responsibility* tidak bisa menjadi tolak ukur terhadap kegiatan perusahaan karena informasi yang diungkapkan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pradnyadari (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayar. Akan tetapi apabila perusahaan telah melakukan *corporate social responsibility* dan tetap melakukan penghindaran pajak, maka kegiatan *corporate social responsibility* dianggap percuma.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan menyebabkan tingginya juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh penghindaran pajak merupakan aktivitas yang beresiko. Sehingga perusahaan dengan profitabilitas tidak akan mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat likuiditas suatu perusahaan akan menurunkan tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik sehingga dapat melunasi beban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. *Leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan menyebabkan turunnya keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beban bunga yang dihasilkan dari utang perusahaan yang akan menurunkan laba sebelum pajak perusahaan sehingga menurunkan beban pajak perusahaan.
4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan menyebabkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan karena perusahaan besar akan lebih menarik perhatian otoritas pajak sehingga keinginan perusahaan akan berkurang dalam melakukan penghindaran pajak.

5. *Corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan namun tidak dapat dijadikan jaminan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum membuat laporan *corporate social responsibility* secara lengkap dan rutin.

Implikasi teoretis penelitian ini menguatkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kontrak sosial dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dengan memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar, perusahaan akan mendapatkan legitimasi berupa image maupun citra yang baik dari masyarakat. Selain itu, teori stakeholder juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan perusahaan sendiri namun harus memberikan manfaat kepada stakeholder. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang merasakan dampak dari aktivitas operasinya. Teori stakeholder mengindikasikan bahwa rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility* dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder bukan hanya entitas perusahaan itu sendiri.

Ada juga teori agency yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). Teori agensi muncul ketika ada perjanjian hubungan kerja antara principle dan agent yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer perusahaan akan berusaha meningkatkan laba atau pendapatan perusahaan agar dapat memenuhi kepentingan manajemen perusahaan.

Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penghindaran pajak kepada perusahaan sehingga manajemen perusahaan bisa mengatur keuangan perusahaan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan perencanaan pajak yang legal maupun ilegal yang dapat merugikan negara dan merugikan reputasi atau citra perusahaan dimata publik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran kepada investor sebelum berinvestasi di suatu perusahaan yang besar maupun kecil. Investor harus memperhatikan karakteristik perusahaan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, leverage, maupun ukuran perusahaan tersebut apakah layak untuk menjadi tempat berinvestasi. Sehingga investor tidak tergoda dengan hanya melihat finansial perusahaan yang baik namun juga mengetahui kegiatan di dalam perusahaan dalam mendapatkan laba.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pemungut pajak (fiskus) dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku khususnya terkait adanya penghindaran pajak. Sehingga fiskus dapat meningkatkan monitoring maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan besar maupun kecil agar tidak terdapat kecurangan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan apakah aturan pajak yang berlaku pada saat ini sudah sesuai dengan keadaan yang dialami oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan hubungan yang baik tanpa adanya kecurangan.

## SARAN

Saran yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang akan dilakukan yaitu penelitian berikutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak lagi, juga dapat meneliti perusahaan sektor keuangan agar dapat melihat tingkat penghindaran pajak pada sektor keuangan dan penelitian berikutnya bisa mencoba menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak namun tidak diteliti dalam penelitian ini seperti *capital intensity*, *good corporate governance*, komite audit, dan komisaris independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B., & Noviani, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi*.
- Anggraini. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Tahunan.
- Anita, F., & Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh size, leverage, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap effective tax rate (ETR). *Journal of Accounting*.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Journal Akuntansi*.
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Penerbit Undip
- Gunawan et al. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama dan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis Kritis atas laporan keuangan*. Jakarta.
- Holly, A. (2019). Volatilitas Arus Kas, Tingkat Utang, Book Tax Differences dan Dampaknya terhadap Persistensi Laba. *AJAR*, 2(2), 121-153. doi:10.35129/ajar.v2i02.84
- Holly, A. (2021). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Reaksi Pasar dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi* 15 (1), 25-41. <https://doi.org/10.25170/jak.v15i1.1464>
- Husnan, S. (2010). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Fundamental Of Finansial Management)*. Yogyakarta.
- Indriyani, L. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2013). Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2.

- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance.
- Pradnyadari, I. D. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013.
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rizky, V. (2016). Persepsi Wajib Pajak Tentang Risiko, Manfaat Dan Kemudahan Pelaksanaan Terhadap Motivasi Mengikuti Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016.
- Rodriguez, & Arias. (2013). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate.
- Rustiarni. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan.
- Sulistyowati, & Ulfah, L. A. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011).